



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal perlu dilakukan pengaturan kembali hari dan jam kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Hari Kerja adalah hari yang ditentukan untuk bekerja secara formal.

7. Jam Kerja adalah waktu yang ditentukan secara formal.

Pasal 2

- (1) Hari kerja Pemerintah Daerah ditetapkan 6 (enam) hari mulai Senin sampai dengan Sabtu.
- (2) Jam kerja pada hari kerja sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Senin sampai dengan Kamis: Jam 07.00 sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. Jumat: Jam 07.00 sampai dengan 11.00 WIB;
 - c. Sabtu : Jam 07.00 sampai dengan 12.30 WIB.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang tugasnya memberikan pelayanan pada masyarakat secara terus menerus.
- (4) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Unit Kerja Kebersihan;
 - c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Unit Kerja Pasar;
 - d. Dinas Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Rawat Inap;
 - e. Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Unit Kerja Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetrasno.
- (5) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pelayanan selama 24 jam mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- (6) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengatur pelaksanaan hari kerja dan jam kerja pegawai.

Pasal 3

Seragam kerja pegawai pada hari kerja adalah sebagai berikut :

- a. Senin dan Selasa memakai PDH khaki;
- b. Rabu, Kamis dan Sabtu memakai PDH batik;
- c. Jumat memakai seragam olah raga, setelah olah raga berganti PDH batik; dan
- d. Setiap tanggal 17 memakai seragam KORPRI.

Pasal 4

Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kabupaten Rembang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 46